

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Akuntansi menyajikan informasi tentang keadaan yang terjadi selama periode tertentu bagi manajemen atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan tujuan untuk menilai kondisi dan kinerja perusahaan. Sedangkan dalam perpajakan menggunakan istilah pembukuan/pencatatan, bukan menggunakan istilah akuntansi. Akuntansi pajak merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari spesialisasi yang menurut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.

Saat ini Negara membutuhkan dana pembangunan yang besar untuk membiayai segala keperluan. Pengeluaran utama Negara yaitu untuk pengeluaran rutin seperti biaya pegawai, subsidi, utang, bunga dan cicilan yang dipenuhi dari penerimaan dalam Negeri yang berupa penerimaan sektor migas (minyak dan gas) dan non migas (pajak dan non pajak). Hal yang tidak dapat dipungkiri mengingat pajak adalah sumber penerimaan yang selalu dapat diperbaharui, kondisi yang berbeda dengan jaman dulu yang masih menggantungkan pada penerimaan dari sektor migas.

Pada pelaksanaan pembangunan tersebut harus berlandaskan pada kemampuan sendiri. Dalam membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan Negara membutuhkan peran serta aktif dari masyarakat untuk ikut memberikan iuran kepada Negara dalam bentuk pajak, sehingga segala keperluan tersebut dapat dibiayai. Fungsi pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas Negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku atau dikenal dengan fungsi budgetair.

Pajak merupakan suatu pungutan kepada masyarakat yang secara tidak langsung memberikan kontraprestasi kepada masyarakat. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang terdapat pada UU No 36 tahun 2008 telah terjadi sebuah reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jendral Pajak (DJP) sehingga diharapkan para wajib pajak menjadi lebih patuh dan diberikan kemudahan dalam proses perpajakan.

Sesuai ketentuan undang-undang pajak, pemenuhan kewajiban Pph dipenuhi secara *self-assessment system*. Dalam sistem ini wajib pajak (WP) diberikan kewenangan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar/menyetor dan melapor pemenuhan kewajibannya, tanpa menggantungkan pada adanya suatu ketetapan pajak. Sistem ini sebenarnya memudahkan wajib pajak karena wajib pajak diberikan kebebasan dalam memenuhi kewajibannya namun juga sekaligus menjadi kelemahan Negara karena wajib pajak bisa saja tidak patuh pajak, dalam artian tidak mau memenuhi kewajibannya dengan benar sesuai ketentuan perpajakan seharusnya. Dalam hal ini biasanya wajib pajak melihat pajak sebagai beban semata. Selain *self assessment system* terdapat sistem pemungutan pajak yang lain, yaitu *official assessment system*, *semi self assessment* dan

*withholding system*. Dalam *official assessment system* kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan aparat perpajakan, untuk *semi self assessment system* dalam menentukan besarnya pajak dihitung atau ditentukan secara bersama-sama antara wajib pajak dan petugas pajak, sedangkan *withholding system* merupakan sistem yang memberikan kepercayaan kepada pihak ketiga untuk melakukan pemungutan atas objek pajak yang diterima dalam kegiatan usaha wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam kewajiban perpajakan terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah. Bagi pemerintah pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang paling besar dan berfungsi untuk membiayai pengeluaran Negara serta meningkatkan pembangunan Indonesia sehingga tercipta kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan bagi wajib pajak (perusahaan) pajak merupakan beban, pajak dipandang mengurangi margin laba dari usaha atau pekerjaan bebas yang mereka lakukan sehingga untuk membayar pajak seminimal mungkin.

Usaha untuk mencapai pengurangan dapat dilakukan dengan cara penggelapan pajak dan penghindaran pajak. Penggelapan pajak adalah usaha-usaha untuk memperkecil jumlah pajak terutang atau menggeser beban pajak yang terutang dengan melanggar ketentuan ketentuan pajak yang berlaku. Sedangkan penghindaran pajak adalah rekayasa *tax affairs* yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan pajak (*lawful*).

Makin pentingnya variabel pajak sebagai komponen yang harus diperhitungkan, membuat banyak perusahaan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Meskipun dirjen pajak pernah mengungkapkan bahwa *tax planning* bagi perusahaan dianggap benar sepanjang tidak menyalai peraturan perpajakan yang berlaku, karena tak ada satu pasal pun dalam undang-undang perpajakan yang melarang dilakukannya perencanaan pajak.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Selanjutnya pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap ini perencanaan pajak dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan, penekanan perencanaan pajak untuk meminimalisasi kewajiban pajak jadi perencanaan pajak tidak berarti penyelundupan pajak.

Pada dasarnya usaha penghematan pajak berdasarkan *the least and latest rule* yaitu wajib pajak selalu berusaha menekan pajak sekecil mungkin dan menunda pembayaran selambat mungkin sebatas masih diperkenankan peraturan perpajakan. Perencanaan pajak adalah suatu langkah yang tepat untuk perusahaan dalam melakukan penghematan pajak atau *tax saving* sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Suandy (2011:9) menjelaskan bahwa terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak yaitu: tidak melanggar ketentuan perpajakan, secara bisnis masuk akal dan bukti pendukung memadai. Bila suatu perencanaan pajak dipaksakan dan melanggar ketentuan perpajakan, bagi wajib pajak merupakan resiko pajak yang sangat berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut. Karena perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh (global strategi) perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Oleh sebab itu perencanaan pajak yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan itu sendiri serta bukti-bukti pendukungnya kurang memadai, misalnya faktur (*invoice*), dukungan perjanjian (*agreement*) dan juga perlakuan akuntasinya (*accounting treatment*).

Pada tahun 2016 pemerintah membuat aturan baru tentang pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) dengan disahkannya undang-undang nomor 11 tahun 2016. *Tax Amnesty* atau pengampunan pajak adalah kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi Wajib Pajak yang tidak patuh menjadi Wajib Pajak patuh. Penerapan *Tax Amnesty* diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak di masa yang akan datang. Sawyer mengemukakan arti pengampunan pajak adalah "*a tax amnesty generally involves providing previously noncompliant taxpayers with the opportunity to pay back-taxes on undisclosed income, without fear of penalties or prosecution*".

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *Tax Amnesty* (pengampunan pajak) adalah program kebijakan Pemerintah yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya tanpa adanya sanksi administrasi guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan Negara.

Tujuan sendiri dari Pengampunan pajak diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum atau kurang dibayar, di samping meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Meningkatnya kepatuhan tersebut juga merupakan dampak dari makin efektifnya pengawasan karena semakin akuratnya informasi mengenai daftar kekayaan Wajib Pajak. Sedangkan tujuan *Tax Amnesty* atau pengampunan pajak adalah :

1. Meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek. Permasalahan penerimaan pajak yang stagnan atau cenderung menurun seringkali menjadi alasan pembeda diberikannya *Tax Amnesty*. Hal ini akan berdampak pada keinginan pemerintah untuk memberikan *Tax Amnesty* dengan harapan pajak yang dibayar oleh wajib pajak selama program *Tax Amnesty* akan meningkatkan penerimaan pajak.
2. Meningkatkan kepatuhan pajak dimasa yang akan datang. Kepatuhan pajak merupakan salah satu penyebab pemberian *Tax Amnesty*. Para pendukung *Tax Amnesty* umumnya berpendapat bahwa kepatuhan sukarela akan meningkat setelah program *Tax Amnesty* dilakukan. Hal ini didasari pada harapan bahwa setelah program *Tax Amnesty* dilakukan Wajib Pajak yang sebelumnya menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan, maka Wajib Pajak tersebut tidak akan bisa mengelak dan menghindar dari kewajiban perpajakannya.

3. Mendorong repatriasi modal atau aset. Kejujuran dalam pelaporan sukarela atas data harta kekayaan setelah program *Tax Amnesty* merupakan salah satu tujuan pemberian *Tax Amnesty*. Dalam konteks pelaporan, data harta kekayaan tersebut, pemberian *Tax Amnesty* juga bertujuan untuk mengembalikan modal yang parkir di luar Negeri tanpa perlu membayar pajak atas modal yang di parkir di luar Negeri tersebut. Pemberian *Tax Amnesty* atas pengembalian modal yang di parkir di luar Negeri ke bank di dalam negeri dipandang perlu karena akan memudahkan otoritas pajak dalam meminta informasi tentang data kekayaan wajib pajak kepada bank di dalam Negeri.
4. Transisi ke sistem perpajakan yang baru. *Tax Amnesty* dapat di justifikasi ketika *Tax Amnesty* digunakan sebagai alat transisi menuju sistem perpajakan yang baru.

Dalam menerapkan pengampunan pajak, terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan pemerintah, yaitu

- *Underground economy*. Bagian dari kegiatan ekonomi yang sengaja disembunyikan untuk menghindari pembayaran pajak, yang berlangsung di semua Negara, baik Negara maju maupun Negara berkembang. Kegiatan ekonomi ini lazimnya diukur dari besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan, dibandingkan dengan nilai produk domestik bruto (PDB). Kegiatan ekonomi bawah tanah ini tidak pernah dilaporkan sebagai penghasilan dalam formulir surat pemberitahuan tahunan (SPT) Pajak Penghasilan, sehingga masuk dalam kriteria penyelundupan pajak (*tax evasion*).

- Pelarian modal ke luar Negeri secara illegal, kebijakan *Tax Amnesty* adalah upaya terakhir pemerintah dalam meningkatkan jumlah penerimaan pajak, ketika pemerintah mengalami kesulitan mengenakan pajak atas dana atau modal yang telah dibawa atau di parkir diluar Negeri. Perangkat hukum domestik yang ada memiliki keterbatasan sehingga tidak dapat menjangkau wajib pajak yang secara illegal menyimpan dana di luar Negeri.
- Rekayasa transaksi keuangan yang mengakibatkan kehilangan potensi penerimaan pajak. Kemajuan infrastuktur dan instrumen keuangan internasional seperti yang disebut sebagai *Tax Heaven countries* telah mendorong perusahaan besar melakukan *illegal profit shifting* ke luar Negeri dengan cara melakukan rekayasa transaksi keuangan. Setelah itu, keuntungan yang dibawa keluar Negeri sebagian masuk kembali ke Indonesia dalam bentuk pinjaman luar Negeri atau investasi asing. Transaksi tersebut disebut pencuciaan uang (*money laundry*). Ketentuan perpajakan domestik tak mampu memajaki rekayasa transaksi keuangan tersebut. Jika hal ini tidak segera diselesaikan, maka timbul potensi pajak yang hilang dalam jumlah yang signifikan. *Tax Amnesty* diharapkan dapat menggugah kesadaran wajib pajak dengan memberikan kesempatan baginya untuk menjadi wajib pajak patuh.

Jenis-jenis *Tax Amnesty* atau pengampunan pajak diantaranya yaitu, *Filling Amnesty*, *Record- Keeping Amnesty*, *Revision Amnesty*, *Investigation Amnesty*, dan *Prosecutin Amnesty*.

Dalam meminimalkan pajak penghasilan perusahaan, wajib pajak harus memahami dengan benar perbedaan-perbedaan antara perlakuan akuntansi komersial dan akuntansi fiskal. Akuntansi komersial merupakan kegiatan jasa yang berfungsi menyajikan informasi kuantitatif mengenai suatu entitas ekonomi sebagai dasar untuk pengambilan suatu keputusan ekonomis terhadap beberapa alternatif yang tersedia. Sedangkan akuntansi fiskal merupakan bagian dari akuntansi yang berhubungan dengan penyajian informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Secara fiskal penghasilan atau pendapatan ada yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final dan penghasilan bersifat tidak final sesuai dengan pasal 4 undang-undang pajak penghasilan. Sedangkan biaya atau pengeluaran ada yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) dan ada yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*non deductible expenses*) sesuai dengan pasal 6 dan pasal 9 undang-undang pajak penghasilan.

Pemungutan atau pemotongan pajak pada umumnya harus diatur dalam kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat. Pemotongan Pph pasal 23 merupakan pencerminan dari salah satu system perpajakan yang dianut di Negara Indonesia yaitu *system withholding tax* yang didefinisikan sebagai suatu sistem perpajakan dimana pihak tertentu mendapat tugas dan kepercayaan dari undang undang perpajakan untuk memotong atau memungut suatu jumlah tertentu (atau suatu persentase tertentu) dari pembayaran atau transaksi yang dilakukannya untuk diteruskan ke kas Negara dalam jangka waktu tertentu.

Penelitian ini akan membahas tentang perpajakan yang terdapat pada PT. Alumindo Light Metal Industry Tbk Sidoarjo. PT. Alumindo Light Metal Industry Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan aluminium ingot menjadi

aluminium sheet dan aluminium foil. produk yang dihasilkan PT. Alumindo Light Metal Industry Tbk ditujukan untuk memenuhi pasokan bahan dasar untuk produksi beragam produk peralatan rumah tangga kelompok usaha Maspion dan produk kemasan untuk pasar Indonesia. PT. Alumindo Light Metal Industry Tbk mempunyai kewajiban perpajakan, salah satunya dalam hal pemotongan Pph pasal 23. Pph pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam Negeri (orang pribadi maupun badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong Pph pasal 21. Pph pasal 23 ini dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam Negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar Negeri lainnya.

Sesuai dengan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “ Implementasi Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Alumindo Light Metal Industry Tbk”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana proses penghitungan pajak penghasilan Pph pasal 23 pada PT. Alumindo Light Metal Industry Tbk desa sawotratap gedangan Sidoarjo?
2. Apakah perusahaan melaporkan setiap objek pajak penghasilan pasal 23 sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan?

3. Sejauh mana perusahaan mengimplementasikan sistem penyetoran pajak penghasilan pasal 23 terutang apabila disesuaikan dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah dan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini yaitu

1. Untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan PT. Alumindo Light Metal Industry Tbk dan dianalisis apa sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan .
2. Untuk mengetahui apakah perusahaan melaporkan pajak penghasilan Pasal 23 PT. ALumindo Light Metal Industry Tbk sesuai dengan undang-undang perpajakan atau tidak sesuai.
3. Untuk mengetahui sejauh mana perusahaan mengimplemantasikan sistem penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 yang diterapkan oleh PT. Alumindo Light Metal Industry Tbk apakah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah

##### 1. Aspek Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 23 dan memberikan informasi mengenai identifikasi masalah perpajakan dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan

##### 2. Aspek pengembangan ilmu pengetahuan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi, bacaan yang bermanfaat dan sumber informasi dalam melakukan penelitian selanjutnya dan dapat menambah perkembangan ilmu pengetahuan tentang bidang – bidang ilmu yang terkait, yaitu tentang Akuntansi dan Pajak Penghasilan Pasal 23 serta untuk membandingkan antar teori yang ada dengan aktual yang terjadi di lapangan

##### 3. Aspek Praktis

Bagi penulis untuk memberikan pengetahuan yang lebih lagi tentang Implementasi Pph pasal 23 yang nantinya akan dimanfaatkan atau digunakan apabila penulis terjun langsung dalam dunia pekerjaan.

Bagi Dirjen Pajak atau Konsultan Pajak atau bangsa dan Negara hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu masukan dalam Implementasi Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pajak terutang perusahaan pada periode selanjutnya